



# **Gotong Royong Melawan Disinformasi Pemilu**

Rekomendasi  
Pencegahan dan Penanganan Disinformasi Pemilu  
untuk Pemilu dan Pilkada 2024

Maharddhika  
Nurul Amalia Salabi

## **GOTONG ROYONG MELAWAN DISINFORMASI PEMILU**

*Rekomendasi Pencegahan dan Penanganan Disinformasi Pemilu  
untuk Pemilu dan Pilkada 2024*

### **PENULIS**

Maharddhika  
Nurul Amalia Salabi

**OKTOBER, 2022**

### **DITERBITKAN OLEH:**

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi  
Jakarta, Indonesia



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/> or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

## Latar Belakang

Media sosial dan platform daring lain dengan cepat menjadi ruang paling penting dalam demokrasi, termasuk salah satunya dalam penyelenggaraan pemilu. Media sosial memberi ruang bagi warga negara mengutarakan pendapat; membagi dan mengumpulkan informasi; serta berkomunikasi secara setara. Namun, di ruang yang sama, konten hasutan kekerasan dan kebencian yang dapat memperuncing polarisasi dan mengamplifikasi konflik terus berkembang. Disinformasi pemilu terus tersebar dan mengaburkan fakta. Penanganan terhadap konten-konten tersebut telah menjadi tantangan utama bagi masyarakat yang semakin digital.

Dalam konteks pemilu Indonesia, riset Perludem menemukan dua jenis konten problematik yang berpotensi menghilangkan hak pilih yang tersebar di media sosial pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 (Maharddhika, 2021). Pertama, intimidasi dengan pelintiran kebencian terhadap kelompok minoritas. Kelompok minoritas atau kelompok rentan diintimidasi secara halus dengan dijadikan objek pelintiran kebencian. Pelintiran kebencian adalah penghinaan dan ketersinggungan yang sengaja diciptakan dan digunakan sebagai strategi politik yang eksploitasi identitas kelompok guna memobilisasi pendukung dan menekan lawan politik. Pelintiran ini dilakukan oleh elite politik yang memanipulasi emosi-emosi terdalam masyarakat dengan menggunakan teknik-teknik persuasi—dari retorika biasa hingga penggunaan fitur dalam media sosial. Elite politik ini termasuk pemimpin organisasi politik, pemimpin agama, bahkan pejabat pemerintahan yang diuntungkan dengan menyamakan upaya mereka mencari kekuasaan di balik kedok sentimen populer berbasis identitas (George, 2017). Masifnya narasi dan perlakuan yang memojokkan kelompok minoritas membuat mereka segan dan tidak mau memilih karena tak ada kandidat di Pilkada yang menunjukkan keberpihakan atau perlindungan kepada kelompok minoritas. Kebencian terhadap kelompok minoritas, sebagai contoh terhadap kelompok transpuan, justru menjadi jualan politik para kandidat untuk meraup simpati pemilih yang masih menganggap transpuan bertentangan dengan nilai agama dan moral.

Jenis konten yang kedua adalah pengacauan informasi pemilu. Beberapa topik disinformasi dan misinformasi pemilu antara lain, yang pertama, prosedur teknis kepemiluan seperti teknis pemberian suara, syarat dokumen yang harus dibawa untuk bisa memilih di TPS, waktu pemungutan suara serta topik lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemungutan suara. Kedua, disinformasi yang mendeligitimasi proses pemilu yang meliputi disinformasi yang menyerang penyelenggara pemilu dan menyerang kredibilitas penyelenggaraan tahapan. Topik-topik disinformasi yang menyerang penyelenggara pemilu antara lain berkaitan dengan independensi penyelenggara pemilu (baik anggota maupun insitusi) serta keberpihakan penyelenggara pemilu pada kandidat tertentu. Sementara topik-topik disinformasi yang menyerang kredibilitas penyelenggaraan tahapan pemilu berkaitan dengan kecurangan-kecurangan penyelenggaraan tahapan pemilu;

intervensi asing terhadap penyelenggaraan tahapan pemilu; serta diskriminasi hak pilih.

Ruang tempat konten dibuat dan di-*posting* dimiliki oleh perusahaan swasta penyedia platform media sosial yang sampai saat ini harus membuat keputusan tentang sebuah konten berdasarkan pedoman komunitas (*community guidelines*) atau persyaratan layanan (*terms of service*). Karena platform media sosial memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang besar tersebut, platform media sosial menjadi aktor kunci di dunia digital. Perkembangan ini mendorong perlunya metode untuk memoderasi konten di media sosial yang sesuai dengan standar yang sepadan yang diterapkan pada ekspresi di ruang publik.

Regulasi yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatur platform media sosial bisa menjadi solusi. Namun, seperti halnya situasi apapun ketika pemerintah campur tangan mengatur ekspresi di ruang publik, hal ini dapat menimbulkan masalah serius pada kebebasan berekspresi. Pengaturan juga dapat berpotensi menempatkan platform media sosial pada posisi sebagai penegak hukum dengan kewenangan yang sangat kuat yang bisa membatasi konten dan—karena hal tersebut—membahayakan kebebasan berekspresi. Keputusan kebijakan tentang bagaimana melindungi kebebasan berekspresi secara bersamaan dan memastikan bahwa norma kebebasan berekspresi tidak dikooptasi oleh aktor jahat adalah beberapa pertanyaan paling sulit yang dibahas dalam masyarakat demokratis saat ini.

Penggunaan pendekatan multipihak dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menyeimbangkan tanggung jawab melindungi kebebasan berekspresi di dunia online dengan kebutuhan untuk mencegah efek berbahaya dari suatu konten. Pendekatan multipihak lebih efektif daripada kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah saja atau oleh sektor swasta saja. Memasukkan input yang lebih luas dan lebih beragam dapat menghasilkan solusi yang lebih baik untuk memoderasi konten (Kaye, 2019).

## Forum Multipihak Penanganan Disinformasi Pemilu

Dengan mengacu pada pendekatan multipihak, Perludem bersama lembaga masyarakat sipil lain berinisiatif untuk mendorong terbentuknya forum multipihak untuk menangani disinformasi yang berpotensi menghilangkan hak memilih di Indonesia. Forum ini diharapkan bisa menempatkan para pihak menjadi mitra setara untuk berkolaborasi dan berkoordinasi dalam melakukan kerja kolaboratif melawan disinformasi pemilu.

Inisiasi forum multipihak ini melibatkan serangkaian diskusi yang terdiri dari lima kali serial *workshop*: dua kali *plenary workshop* dan tiga kali *working group workshop*. Pada *plenary workshop* pertama, seluruh pihak terkait berkumpul untuk melihat peluang pembentukan forum ini dan berkomitmen untuk merumuskan peran dan kontribusi yang akan diberikan dalam forum ini. Peran dan kontribusi itu kemudian dirumuskan dalam *working group workshop* yang terdiri atas *working group* masyarakat sipil, platform media sosial, serta lembaga penyelenggara pemilu dan lembaga negara lain yang relevan. Hasil dari *working group* tersebut kemudian didiskusikan kembali dengan seluruh pihak di *plenary workshop* terakhir.

Pihak-pihak yang hadir dalam seri *workshop* tersebut antara lain, dari kelompok masyarakat sipil, Aliansi Jurnalis Independen Indonesia; Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia; Network for Democracy and Electoral Integrity; ICT Watch; peneliti Universitas Katolik Soegijapranata Atmajaya; peneliti independen; Koalisi Perempuan Indonesia; Perempuan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara; serta Perhimpunan Jiwa Sehat. Dari kelompok penyelenggara pemilu dan lembaga negara lain yang relevan antara lain Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Dari kelompok platform media sosial hadir antara lain perwakilan dari Meta, Google/Youtube, Twitter, dan Tiktok.

Ada empat tujuan utama dari pembentukan forum multipihak ini. Pertama, memperkuat kemampuan para pihak dalam mendeteksi, menganalisis, dan mengungkap disinformasi. Kedua, memperkuat respons dan penanganan yang terkoordinasi terhadap suatu disinformasi. Ketiga, memperkuat komunikasi antarpihak dalam mengatasi disinformasi. Keempat, meningkatkan literasi pemilih untuk memperkuat ketahanan pemilih terhadap disinformasi.

Dari tujuan tersebut, kemungkinan aktivitas yang bisa dilakukan bersama dalam sebuah forum ini antara lain *prebunking-debunking*, moderasi konten, dan literasi pemilu. *Prebunking* adalah upaya pemetaan tren topik dan taktik yang berpotensi digunakan sebagai disinformasi. Sementara *debunking* adalah upaya pembongkaran kesalahan suatu informasi yang dilakukan setelah suatu konten tersebut muncul di media sosial. Moderasi konten adalah serangkaian tindakan yang digunakan platform media sosial untuk menangani konten ilegal dan menegakkan standar komunitas terhadap konten buatan pengguna di platform media sosial. Beberapa tindakan tersebut antara lain *flagging* oleh pengguna atau *trusted flagger*, penggunaan *filter*, penghapusan, pelabelan, penurunan peringkat keterbacaan, demonetisasi konten, atau menonaktifkan fitur tertentu.

Dengan aktivitas-aktivitas bersama tersebut, pembagian para pihak bisa dipetakan melalui tabel berikut.

Tabel 1.

Pembagian Peran para Pihak dalam Forum Multipihak Penanganan Disinformasi Pemilu

Aktivitas	Penyelenggara Pemilu dan Lembaga Negara Lain yang Relevan	CSO, Media, dan Organisasi Cek Fakta	Platform Media Sosial
<p><b>Penguatan kerangka hukum</b>  <i>Penyusunan peraturan-peraturan teknis yang berkaitan dengan penanganan disinformasi</i></p>	<p>Memeriksa Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu yang ada dan menginventarisir peraturan yang memerlukan penguatan atau penambahan norma baru untuk penanganan disinformasi</p>	<p>Memberikan masukan dan menjadi pihak yang dikonsultasikan terkait Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu yang mengatur penanganan disinformasi</p>	<p>Memberikan masukan dan menjadi pihak yang dikonsultasikan terkait Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu yang mengatur penanganan disinformasi</p>
<p><b>Forum multipihak</b>  <i>Tempat para pihak menjadi mitra setara untuk berkolaborasi dan berkoordinasi dalam melakukan kerja kolaboratif melawan disinformasi pemilu</i></p>	<p>Memberi landasan hukum yang kuat untuk operasionalisasi forum multipihak dan perlindungan pada kerja-kerja yang dilakukan para pihak</p> <p>Menunjuk <i>point of contact</i> dan memfasilitasi kegiatan koordinasi para pihak yang ada di dalam forum multipihak</p>	<p>Menunjuk <i>point of contact</i> untuk memastikan koordinasi antaranggota <i>working group</i> CSO berjalan baik</p>	<p>Memastikan koordinasi antaranggota <i>working group</i> platform media sosial berjalan baik</p>

Aktivitas	Penyelenggara Pemilu dan Lembaga Negara Lain yang Relevan	CSO, Media, dan Organisasi Cek Fakta	Platform Media Sosial
<p><b>Moderasi konten</b>  <i>Serangkaian tindakan yang digunakan platform media sosial untuk menangani konten ilegal dan menegakkan standar komunitas terhadap konten buatan pengguna di layanan platform media sosial.</i></p>	<p>Menyediakan bagi publik laporan hasil pengawasan, laporan dari masyarakat, dan tindak lanjut penanganan konten yang diduga memuat disinformasi pemilu</p> <p>Menyiapkan infrastruktur teknologi untuk memfasilitasi pelaporan satu pintu serta memfasilitasi berbagi data laporan tersebut yang memungkinkan dilakukan penilaian bersama agar penanganan bisa lebih terkoordinasi serta efisien dari segi waktu dan sumber daya</p>	<p>Melaporkan suatu konten yang diduga memuat disinformasi pemilu</p> <p>Memberikan penilaian terhadap suatu konten yang bermasalah sebagai pertimbangan bagi para pihak yang berwenang dalam memoderasi konten</p>	<p>Memberikan akses pelaporan yang aksesibel untuk forum multipihak</p> <p>Memberikan informasi yang transparan mengenai penilaian terhadap suatu konten yang dilaporkan oleh forum multipihak dan tindak lanjut penanganan konten tersebut</p> <p>Menyediakan prosedur banding yang efektif untuk keputusan moderasi konten yang diambil oleh platform media sosial</p>
<p><b>Prebunking</b>  <i>Pemetaan tren topik dan taktik yang berpotensi digunakan sebagai disinformasi</i></p>	<p>Menyediakan database tren topik dan taktik yang sering digunakan untuk penyebaran mis/disinformasi di pemilu-pemilu sebelumnya</p>	<p>Menyediakan database tren topik dan taktik yang sering digunakan untuk penyebaran mis/disinformasi di pemilu-pemilu sebelumnya.</p>	<p>Menyediakan perangkat lunak untuk membantu organisasi pengecek fakta independen mengumpulkan data dan menganalisis isu, pertanyaan, atau percakapan yang menjadi tren di</p>

Aktivitas	Penyelenggara Pemilu dan Lembaga Negara Lain yang Relevan	CSO, Media, dan Organisasi Cek Fakta	Platform Media Sosial
	Menyediakan dan menyebarkan kontra narasi terhadap topik-topik yang sering digunakan untuk disinformasi	<p>Menyediakan dan menyebarkan kontra narasi terhadap topik-topik yang sering digunakan untuk disinformasi</p> <p>Memberikan panduan pada penyelenggara pemilu dalam melakukan <i>prebunking</i> termasuk menganalisis jaringan percakapan di media sosial</p>	<p>masing-masing platform media sosial</p> <p>Memberikan pengetahuan dari para ahli, misalnya ahli dalam data mining dan data analisis, untuk mengolah data yang relevan</p>
<p><b>Literasi pemilu</b> <i>Penyediaan informasi pemilu yang kredibel</i></p>	Menyediakan dan menyebarkan informasi yang otoritatif mengenai prosedur penyelenggaraan pemilu berdasarkan regulasi terkini yang berlaku	<p>Mengkreasikan informasi pemilu agar lebih aksesibel bagi kelompok rentan (perempuan, disabilitas, pemilih muda, masyarakat adat, dll)</p> <p>Menyediakan <i>online repository</i> sebagai tempat untuk informasi-informasi yang otoritatif mengenai prosedur penyelenggaraan pemilu</p>	<p>Menyediakan fitur di dalam platform atau di luar platform yang berisi informasi pemilu yang terverifikasi</p> <p>Membantu melindungi akun sosial media resmi penyelenggara pemilu dari serangan hacker</p> <p>Memberikan tanda atau status verifikasi pada akun sosial media resmi penyelenggara pemilu</p>

Aktivitas	Penyelenggara Pemilu dan Lembaga Negara Lain yang Relevan	CSO, Media, dan Organisasi Cek Fakta	Platform Media Sosial
		berdasarkan regulasi terkini yang berlaku	
<p><b>Debunking</b> <i>Pembongkaran kesalahan suatu informasi</i></p>	<p>Mengembangkan rencana protokol komunikasi krisis untuk mengoreksi disinformasi secara cepat</p> <p>Menyediakan jawaban dan tanggapan terhadap disinformasi sebagai kontranarasi yang dapat memperkuat upaya <i>debunking</i></p> <p>Menyebarkan hasil debunking ke seluruh media sosial KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan kementerian/lembaga terkait</p>	<p>Menyediakan <i>online repository</i> yang memuat hasil <i>debunking</i> disinformasi pemilu</p>	<p>Menyediakan perangkat lunak untuk membantu organisasi pengecek fakta independen mengumpulkan dan menganalisis data di masing-masing platform media sosial</p> <p>Memberikan pengetahuan dari para ahli, misalnya ahli dalam data mining dan data analisis, untuk mengolah data yang relevan</p> <p>Berkoordinasi dengan organisasi pengecek fakta independen untuk mendeteksi dan menandai</p>

Aktivitas	Penyelenggara Pemilu dan Lembaga Negara Lain yang Relevan	CSO, Media, dan Organisasi Cek Fakta	Platform Media Sosial
			disinformasi dan membuat hasil debunking lebih terlihat dan tersebar luas, terutama pada pengguna yang terpapar

## Rencana Aksi Tindak Lanjut

### Memberikan landasan hukum untuk forum

Undang-undang Pemilu dan Undang-undang Pilkada memberikan mandat pada KPU dan Bawaslu untuk mengatur dan mengawasi konten media sosial. Berdasarkan Pasal 12 huruf j UU Pemilu No.7/2017, KPU bertugas untuk menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. Pasal 14 huruf c UU Pemilu juga mewajibkan KPU untuk menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Kedua pasal menegaskan pentingnya penyediaan informasi kepemiluan yang memadai kepada masyarakat.

Amanat tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan KPU (PKPU) No.10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan PKPU No.8 tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota. PKPU tersebut dibuat dengan tiga tujuan, yakni menyebarluaskan informasi pemilu, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilu, dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu.

Untuk mencapai tiga tujuan tersebut, KPU membuka ruang keterlibatan masyarakat. Dalam Bab III Partisipasi Masyarakat disebutkan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pemilu dan pilkada (Pasal 16 ayat (1) PKPU No.10 tahun 2018 dan Pasal 17 ayat (1) PKPU No.8 tahun 2017). Masyarakat dan pihak lainnya yang diizinkan oleh KPU dapat turut memberikan pendidikan pemilih, mensosialisasikan pemilu dan pilkada, serta melakukan pengawasan terhadap pemilu, termasuk informasi pemilu yang beredar di media sosial dan media online lainnya.

Keberadaan informasi pemilu yang kredibel mutlak diperlukan untuk mendorong partisipasi pemilih. KPU perlu melindungi pemilih dari manipulasi dan pengacauan informasi. Hasil riset Perludem pada 2021 terkait fenomena gangguan terhadap hak memilih pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam penanganan disinformasi pemilu. Forum multipihak yang memadukan kerja efektif dan efisien untuk pencegahan, pengawasan dan pelaporan, gotong royong dalam peningkatan literasi, serta demokrasi dalam konten moderasi dinilai banyak pihak tepat untuk melawan disinformasi di Pemilu dan Pilkada 2024. PKPU Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat perlu memuat norma pembentukan forum multipihak ini sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi informasi pemilu.

Sementara itu, Bawaslu, dalam Pasal 94 ayat (1) UU Pemilu, memiliki beberapa tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan pengawasan. Bawaslu berwenang mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu. Bawaslu juga berwenang mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing memantau, dan mengevaluasi penyelenggara pemilu. UU Pemilu memberi ruang bagi Bawaslu untuk berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait serta masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Berlandaskan pada UU Pemilu tersebut, Bawaslu menyusun Perbawaslu No. 28 tahun 2018 yang kemudian diperbaharui melalui Perbawaslu No. 33 tahun 2018 sebagai peraturan teknis pengawasan kampanye pemilu. Pasal 19 ayat (1) mengatur, pengawas pemilu salah satunya melakukan pengawasan metode kampanye yang dilakukan di media sosial. Pasal 27 menyebut, Bawaslu mengawasi media sosial peserta pemilu yang didaftarkan dan juga yang tidak didaftarkan di KPU. Pengawasan dapat dilaksanakan dengan cara melakukan pengawasan langsung, analisis dokumen, dan membentuk gugus tugas.

Dengan kewenangan yang dimiliki KPU dan Bawaslu beserta ruang yang tersedia untuk berkoordinasi dengan instansi pemerintah dan masyarakat, forum multipihak ini relevan untuk diadopsi dalam kerangka hukum untuk membantu KPU menjamin hak pemilih untuk mendapatkan informasi serta membantu Bawaslu dalam mengawasi kampanye di media sosial, khususnya penanganan disinformasi pemilu. Bagi forum multipihak, landasan hukum dari penyelenggara pemilu akan memperkuat rekomendasi-rekomendasi tindak lanjut penanganan disinformasi pemilu yang dihasilkan beserta mengefektifkan koordinasi para pihak dalam forum. Oleh karena itu, advokasi ke penyelenggara pemilu untuk menyusun kerangka hukum yang mengadopsi pembentukan forum multipihak ini menjadi salah satu rencana aksi yang strategis.

Perludem menerjemahkan pembagian peran para pihak dalam melaksanakan aktivitas bersama, sebagaimana disampaikan di atas, menjadi norma pasal yang kemudian diadvokasi untuk diadopsi oleh KPU dan Bawaslu. Dengan mengacu pada PKPU No.10 tahun 2018, Perludem mengusulkan untuk merevisi Bagian Kesatu Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggara Pemilu terutama Pasal 17. Pada Pasal 17 tersebut, perlu ditambahkan dua ayat di bawah ayat (2)—menjadi ayat (3) dan ayat (4)—yang berbunyi:

(3) KPU dapat membentuk forum multipihak untuk mencegah dan menangani pengacauan informasi penyelenggaraan pemilu.

(4) Forum multipihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Instansi pemerintah di bidang komunikasi dan informasi;
- c. Organisasi kemasyarakatan pemerhati Pemilu;

- d. Organisasi jurnalis;
- e. Organisasi cek fakta;
- f. Akademisi lembaga pendidikan;
- g. Komunitas masyarakat; dan
- h. Perusahaan penyedia media sosial.

Norma atau ketentuan pasal yang diajukan ini bersifat umum yang dimaksudkan sebagai landasan untuk koordinasi yang efektif bagi para pihak dalam forum multipihak. Perludem juga membuka peluang untuk mengadvokasi ketentuan serupa pada PKPU Kampanye dan Perbawaslu Kampanye. Sementara ketentuan yang lebih detail mengenai aktivitas yang akan dilakukan masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Memorandum of Understanding (MoU) terpisah: MoU KPU dengan grup/koalisi masyarakat sipil; MoU KPU dengan grup platform media sosial; serta MoU KPU/Bawaslu dengan lembaga negara terkait yang relevan.

### Memperkuat kapasitas koalisi masyarakat sipil

Dari segi masyarakat sipil, rencana aksi yang strategis dilakukan adalah memperkuat koalisi melalui penguatan struktur internal, penguatan pengetahuan, penyusunan rencana kerja bersama, dan koordinasi antaranggota koalisi. Diskusi mengenai inklusifitas dan keterwakilan organisasi dalam koalisi diperlukan untuk memperkuat koalisi. Koalisi memerlukan penguatan kapasitas untuk mengkoordinasikan ragam organisasi yang bergabung dalam koalisi serta merangkul lebih banyak organisasi untuk bekerja bersama dalam mencapai visi dan tujuan bersama.

Penyusunan rencana kerja bersama juga diperlukan. Penyusunan ini dapat dimulai dengan mengidentifikasi masalah dan mendiskusikan tujuan utama yang akan ditangani oleh koalisi. Setelah itu, diskusi lebih lanjut dilakukan untuk menyusun program kerja, *timeline*, dan koordinasi. Dari hasil workshop, rencana kerja jangka pendek yang sifatnya koordinasi dan kolaborasi tidak mengikat meliputi:

1. Identifikasi dan analisis potensi risiko atau ancaman disinformasi terhadap hak pilih—terutama kelompok rentan (pemetaan ekosistem informasi; pemetaan narasi disinformasi; pemetaan komunitas yang rentan mendapatkan disinformasi)
2. Penyusunan strategi pemantauan dan pelaporan disinformasi
3. Pembuatan konten kontra narasi untuk menjadi materi literasi digital

Selain penguatan kapasitas kelembagaan, penguatan pengetahuan penting untuk dilakukan—terutama pengetahuan tentang mekanisme moderasi konten dan peran penting masyarakat sipil dalam proses tersebut; tata kelola platform media sosial; serta standar internasional tentang kebebasan berekspresi.

Riset Sherly Haristya (Article 19, 2022) mengungkap, penguatan kapasitas koalisi masyarakat sipil ini akan berkontribusi pada penguatan daya tawar yang semakin efektif untuk bernegosiasi dengan platform media sosial dan lembaga negara, terutama dalam mekanisme moderasi konten.

## Memperkenalkan inisiatif ke publik dan meneruskan ke level daerah

Seiring dengan penguatan landasan hukum dan penguatan kapasitas internal koalisi, inisiatif ini perlu mulai diperkenalkan ke publik. Forum multipihak penanganan disinformasi perlu diperkenalkan kepada publik untuk tiga tujuan. Pertama, memberikan pengetahuan mengenai kolaborasi penanganan disinformasi pemilu. Kedua, merangsang munculnya inisiatif serupa di level daerah oleh KPU daerah, Bawaslu daerah, media lokal, dan organisasi masyarakat sipil lokal. Ketiga, mensinergikan gerakan literasi pemilu dan penanganan disinformasi di level nasional dan lokal untuk Pemilu dan Pilkada 2024.

Pembentukan forum multipihak ini juga perlu diteruskan ke level lokal. Forum multipihak di level daerah akan memberikan penguatan kepada para *stakeholder* pemilu di daerah untuk dapat mengidentifikasi dan menangani isu disinformasi di konteks lokal. Penyertaan partisipasi organisasi masyarakat sipil dan media di level lokal dalam skema multipihak penting karena organisasi lokal ini lebih mengenal narasi serta pola penyebaran (dis)informasi di daerahnya. Namun demikian, pengetahuan dan kemampuan organisasi lokal ini perlu diperkuat dan disinergikan dengan inisiatif di level nasional agar posisi mereka dalam penanganan disinformasi lebih kuat. Posisi organisasi lokal yang kuat akan membantu mendorong platform media sosial mengembangkan teknologi yang dapat mengidentifikasi disinformasi dan pelintiran kebencian dalam bahasa lokal.

## Menyusun code of conduct bersama peserta pemilu

Untuk penyelenggaraan Pemilu 2024, tidak ada perubahan kerangka hukum. Aturan main Pemilu 2024 tidak berbeda dengan pelaksanaan Pemilu 2019. Hanya ada lima norma di dalam UU Pemilu yang mengatur media sosial. Pertama, bahwa kampanye dapat dilakukan di media sosial (Pasal 275). Kedua, peserta pemilu dapat beriklan di media sosial dan harus mematuhi larangan kampanye dalam Pasal 280 (Pasal 287 ayat 4), seperti mempersoalkan dasar negara, melakukan kegiatan yang membahayakan NKRI, menghasut dan mengadu domba perseorangan dan masyarakat, mengganggu ketertiban umum, mengancam melakukan kekerasan atau menganjurkan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan atau peserta pemilu yang lain. Ketiga, media sosial dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak peserta pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan kampanye pemilu selama masa tenang (Pasal 287 ayat 5). Keempat, media sosial diwajibkan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada peserta

pemilu dalam pemuatan dan penayangan iklan kampanye pemilu (Pasal 291). Kelima, media massa wajib menentukan standar tarif iklan kampanye yang berlaku sama untuk setiap peserta pemilu (Pasal 294).

UU Pemilu belum mengatur terkait transparansi dan akuntabilitas iklan kampanye di media sosial, tanggung jawab platform media sosial dalam menangani disinformasi yang beredar selama pemilu, serta larangan dan sanksi bagi pihak yang memproduksi disinformasi.

Untuk mengisi celah pengaturan mengenai media sosial, komitmen bersama antara berbagai pihak, khususnya peserta pemilu, diperlukan. Forum multipihak perlu memperluas inisiatif dengan merangkul peserta pemilu beserta tim kampanye untuk membuat komitmen bersama. Komitmen bersama ini berisi *code of conduct* atau serangkaian kode etik atau etika penggunaan media sosial untuk publikasi dan diseminasi informasi pemilu.

Pendekatan ini telah dilakukan, salah satunya, di pemilu legislatif Belanda. Pada tahun 2021 lalu, *code of conduct* yang bersifat sukarela ditandatangani oleh 11 dari 13 partai politik parlemen; 37 partai politik yang terdaftar untuk pemilu; beserta perusahaan penyedia layanan media sosial. *Code of conduct* ini berisi pernyataan komitmen bersama untuk menjaga integritas pemilu dan menghindari penyebaran konten menyesatkan yang menghasut kekerasan atau ujaran kebencian di platform media sosial. *Code of conduct* ini juga mencakup komitmen untuk menjunjung transparansi penggunaan media sosial untuk kampanye—terutama layanan iklan.

Inisiatif ini diadopsi juga oleh Parlemen Eropa bersama partai politik Eropa dan platform media sosial. Mereka membuat *Code of Practice on Disinformation* untuk meminimalisir penyebaran disinformasi di media sosial. Melalui *Code of Practice on Disinformation* tahun 2022, peserta pemilu berkomitmen untuk transparan dan akuntabel dalam pelaporan iklan politik di media sosial, serta tidak memproduksi disinformasi dan menggunakan bot untuk memanipulasi opini publik. *Code of Practice* juga menjadi komitmen sukarela dari platform media sosial untuk membantu mengurangi penyebaran disinformasi di platform masing-masing, seperti mengembangkan *tool* yang lebih mutakhir untuk mengidentifikasi dan menandai konten disinformasi, membuka ruang bagi masyarakat sipil dalam moderasi konten, serta melaporkan secara rutin langkah yang telah dilakukan terhadap disinformasi yang beredar di platform.

## Referensi

European Commission. (2021, 25 November). European Democracy: Commission sets out new laws on political advertising, electoral rights and party funding. [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip\\_21\\_6118](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6118).

European Commission. (2022, 16 Juni). Disinformation: Commission welcomes the new stronger and more comprehensive Code of Practice on disinformation. [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP\\_22\\_3664](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_3664).

George, Cherian. Pelintiran Kebencian: Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancamannya bagi Demokrasi. Jakarta: PUSAD Paramadina, 2017.

Haristya, S. (2022, June). Content Moderation and Local Stakeholders in Indonesia. Retrieved June 20, 2022, from Article 19: <https://www.article19.org/wp-content/uploads/2022/06/Indonesia-country-report.pdf>

Kaye, D. (2019). Social Media Councils: From Concept to Reality. Conference Report (p. 5). Stanford University: United Nations Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression.

Maharddhika & Salabi, N. A. (2021, September 21). Gangguan terhadap Hak Memilih: Fenomena dan Upaya Penanggulangan. Retrieved November 4, 2021, from Perludem: <http://perludem.org/2021/09/21/gangguan-terhadap-hak-memilih-fenomena-dan-upaya-penanggulangan/>



<https://www.instagram.com/perludem/>



<https://twitter.com/perludem>



<https://www.facebook.com/perludem>



<https://www.youtube.com/perludem>